



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1487/VII/TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE MASA JABATAN TAHUN 2009-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2571/VIII/TAHUN 2009 tanggal 24 Agustus 2009 Sdr. H. MUH. YUSUF NONCI dari Partai Peduli Rakyat Nasional diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kota Parepare Masa Jabatan Tahun 2009-2014, telah mengundurkan diri pada tanggal 31 Mei 2013;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Parepare;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare Masa Jabatan Tahun 2009-2014.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2571/VIII/TAHUN 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/2898/Sj tanggal 5 Agustus 2009 perihal Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD.
 2. Surat Ketua DPRD Kota Parepare Nomor 005/339/DPRD tanggal 25 Juni 2013 perihal Usul Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Parepare Periode 2009-2014.
 3. Surat Walikota Parepare Nomor 005/622/Pem tanggal 28 Juni 2013 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kota Parepare Periode 2009-2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara :

H. MUH. YUSUF NONCI

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (dari Partai Peduli Rakyat Nasional Daerah Pemilihan 1), disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota DPRD Kota Parepare;

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 18 JULI 2013

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
3. Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara di Jakarta,
4. Ketua DPP Partai Peduli Rakyat Nasional di Jakarta,
5. Ketua Pengadilan Tinggi Sulsel di Parepare,
6. Ketua KPU Prov. Sulsel di Parepare,
7. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulsel di Parepare,
8. Ketua DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Prov. Sulsel di Parepare,
9. Walikota Parepare di Parepare,
10. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare,
11. Ketua KPUD Kota Parepare di Parepare,
12. Ketua Pengadilan Negeri Parepare di Parepare,
13. Ketua DPD Partai Peduli Rakyat Nasional Kota Parepare di Parepare,
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.